




**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



**BUKU SAKU : PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Sebuah rangkuman dari Buku Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Disusun oleh :

Bestha Inatsan Ashila

Artha Debora Silalahi

Tahun :

2018

Layout :

Neka Rusyda Supriatna

Ilustrasi :

Arief Hanifan

Canva.com

Flaticon.com

BAB 1

Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan



Gender & Jenis Kelamin, apa perbedaannya?

GENDER

pembedaan karakter, posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

Contohnya: perempuan dianggap pasif, emosional, lemah, dan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin




JENIS KELAMIN

perbedaan ciri biologis antara perempuan dan laki-laki yang dibawa sejak lahir.

Keadilan & Kesetaraan Gender, apa sih itu?

KEADILAN


Keadilan (kata dasar : adil) merupakan suatu proses menuju terciptanya rasa adil terhadap Perempuan dan Laki-Laki. Adil dalam arti ini dianggap sebagai suatu proses menuju pada kesamaan dan keseimbangan



KESETARAAN GENDER

Kesetaraan (kata dasar : setara) merupakan tujuan yang dicapai setelah keadilan ditegakkan (kesamaan dan keseimbangan kondisi antara Perempuan dan Laki-Laki)

Keadilan
sebagai suatu
proses




Kesetaraan
sebagai suatu
tujuan

Kenapa sih perlu mencapai Kesetaraan Gender?

Di dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi berbagai ketimpangan gender antara Perempuan dan Laki-laki, diantaranya :

- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat misalnya politik
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan masih dianggap hal yang biasa
- Masih adanya kesenjangan untuk mendapatkan hak-hak dan partisipasi dalam pembangunan misalnya hak pendidikan dan pekerjaan



Apa itu Budaya Patriarki ?




ideologi bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan dianggap sebagai milik/properti laki-laki, ideologi ini membudaya di segala system kehidupan masyarakat sehingga membuat perempuan terdiskriminasi.

Contoh Budaya Patriarki :

- Di beberapa suku/budaya perempuan tidak berhak mendapatkan warisan atau tidak berhak memberikan pendapat
- Laki-laki mendapatkan upah yang lebih besar dari perempuan

Pentingnya Kesetaraan Gender bagi Hukum dan Peradilan

- Menjamin akses keadilan yang setara
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan
- Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan
- Memberikan hak pencari keadilan dalam hal pengakuan, perlindungan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
- Mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM




Ketidakadilan Gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender, diantaranya adalah :

1

SUBORDINASI

kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang privat/publik.



2

STEREOTIP GENDER

pelabelan negatif yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh: perempuan lemah, harus selalu tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun, perempuan baik tidak akan menjadi korban perkosaan.

3

BEBAN GANDA

Perempuan memiliki peran domestik (mengurus rumah tangga, memastikan kebutuhan suami dan anak, dan fungsi reproduksi seperti melahirkan), namun terkadang perempuan juga bekerja mencari nafkah dan memiliki peran sosial di masyarakat.

4

MARGINALISASI

Pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat, misalnya perempuan bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, perempuan mendapatkan gaji yang lebih sedikit dari laki-laki.




5

KEKERASAN

Tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap Perempuan :

1



Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam **Keluarga** termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dan lainnya.

2




Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam **Masyarakat Luas** termasuk perkosaan, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan lainnya.

3



Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh **Negara**



Bagaimana dampak kekerasan terhadap Perempuan :

Dampak kesehatan:

luka, cedera, mendapatkan penyakit, infeksi, penggunaan alcohol dan obat-obatan hingga kematian



Dampak psikis:

trauma, stress, depresi, keinginan untuk bunuh diri, malu, merasa tidak aman, menyalahkan diri sendiri



Dampak atas rasa aman:

merasa tidak aman, terancam, dan khawatir kekerasan akan terjadi kembali



Dampak sosial:

terisolasi, mendapatkan stigma, disalahkan dan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat



Dampak ekonomi:

tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan berprestasi di tempat kerja



Dampak hukum:

korban tidak mampu membawa kasus ke jalur hukum karena takut, tidak memiliki uang, tidak paham hukum, proses hukum membuat trauma



Istilah dalam Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan

01 Perilaku Menyalahkan Korban (Victim Blaming)

pandangan atau sikap atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban.

Contoh:



- Korban disalahkan karena keluar sendirian pada malam hari atau memakai pakaian yang minim
- Korban disalahkan karena tidak berusaha melakukan perlawanan

Relasi Kuasa 02

adanya relasi yang bersifat hierarkis, adanya ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, Pendidikan, atau ekonomi yang menimbulkan adanya kekuasaan salah satu pihak yang justru merugikan pihak yang dianggap memiliki posisi lebih rendah.

Contoh: pimpinan-karyawan, guru-murid, dosen-mahasiswa, kepala sekolah-guru



Riwayat Seksual 03

segala hal mengenai seksualitas seseorang di masa lalu, misalnya seseorang sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya.



Berdasarkan riset MaPPI FHUI dan LBH Apik adanya kecenderungan pengadilan yang memandang riwayat seksual korban sebagai faktor yang meringankan/membebasakan hukuman terdakwa.

Riwayat Kekerasan 04

sejarah kekerasan/kekerasan yang berulang yang pernah dialami korban, riwayat kekerasan sering ditemukan dalam kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT dan kekerasan seksual.



BAB 2

Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Permasalahannya



Hak-hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- Hak mendapatkan pendamping
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- Hak mendapatkan penerjemah
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak atas pemulihan



Permasalahan yang dihadapi PBH & hambatannya

A. Aparat Penegak Hukum belum memiliki perspektif gender

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.

Contoh :

Perempuan disalahkan karena tidak berusaha melawan ketika menjadi korban

Perempuan dianggap menikmati atau menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya karena bajunya ketat atau keluar pada malam hari

B. Perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimisasi

Perempuan korban sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, menjerat, dan melecehkan perempuan, korban seringkali mengeluarkan biaya sendiri selama proses pemeriksaan dan mengalami tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum.

Contoh:

Mengajukan pertanyaan vulgar kepada korban, seperti :
“goyangnya ke arah mana?” “enak gak?”

Mengatakan perempuan sebagai “perempuan murahan”



C. Norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak korban diabaikan.

Contohnya :

Hakim seringkali mengabaikan dampak psikis yang dialami korban, tidak adanya pendampingan ataupun rehabilitasi psikososial yang diperuntukkan bagi korban



D. Identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitaan media massa

Identitas PBH khususnya korban yang tercantum dalam putusan Hakim, sering terpublikasi. Akibatnya korban yang sudah mengalami penderitaan mendapatkan lebih banyak stigma akibat identitasnya dibuka ke ruang publik.



E. Perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa

perempuan korban akan mengalami trauma psikis yang lebih dalam lagi ketika melihat pelaku berada di ruang pemeriksaan yang sama.

F. Seringkali PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum

Perempuan sebagai korban seringkali dianggap tidak memerlukan pendamping dan/atau penasihat hukum dalam persidangan, dan tidak diberi kesempatan/ijin untuk didampingi.

G. Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam penegakan hukum


Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum terkait substansi perkara dan di luar perkara.

Contohnya : Biaya salinan putusan yang melebihi ketentuan, pemeriksaan visum yang tidak benar



BAB 3

Etika dan Perilaku Hakim dalam Persidangan





Hal-hal yang seharusnya dilakukan Hakim di persidangan

- Mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial, misalnya: melihat posisi perempuan yang berasal dari kalangan miskin, berpendidikan rendah, bekerja sebagai PRT.
- Mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa, misalnya: korban adalah siswa dan pelaku adalah guru/dosen, pelaku adalah atasan korban di kantor
- Mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban, misalnya: korban adalah isteri yang mengalami KDRT dalam kurun waktu lama
- Mempertimbangkan dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis. Dalam hal ini hakim dapat menyarankan perempuan korban untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli, rekam psikologis.





Hal-hal yang seharusnya dilakukan Hakim di persidangan

- Melakukan pemeriksaan terpisah antara perempuan korban/saksi dengan terdakwa, misalnya dengan menyuruh terdakwa untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui teleconference
- Mencegah / menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum, kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan. Misalnya: menanyakan riwayat seksual dan menyatakan bahwa perempuan korban bukan perempuan baik-baik
- Menyarankan dan mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping
- Mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan





Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan Hakim di persidangan

- Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan,

contoh: “apa benar Anda diperkosa, jangan-jangan Anda yang merayu dan juga menikmati?”

“isteri itu harus melayani suami, Anda mungkin terlalu sibuk bekerja jadi suami tidak puas dan punya isteri lain”

- Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender

contoh : perempuan keturunan Tionghoa tidak mendapatkan waris karena adanya sistem waris patrilineal





Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan Hakim di persidangan

- Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

contoh : hakim bertanya kepada perempuan korban
“Anda pernah berhubungan seksual dengan pacar anda yang sebelumnya, berarti untuk kali ini anda juga melakukannya atas dasar suka sama suka?”

- Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Contoh: “biasanya perempuan itu lemah lembut, ini kok anda marah-marah kalo isteri lemah lembut ya suami akan betah dan tidak akan minta nikah lagi..”



PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Siapakah pendamping bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH)?

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi

Dasar Hukum (UU 23 Tahun 2004)

Pasal 10 huruf d, pasal 17, dan pasal 18



Dasar Hukum Lainnya

- Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- Pasal 9 Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2017

Siapa saja yang dapat menjadi pendamping bagi PBH di pengadilan?

- Paralegal
- Keluarga
- Psikolog
- Psikiater
- Pekerja Sosial
- Petugas Pusat Pelayanan Terpadu
- Penasihat Hukum
- Pendamping LSM
- Penerjemah Bahasa Isyarat/Bahasa Asing
- Orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan

Apa alasan PBH butuh pendamping di persidangan?


- Untuk meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri PBH dalam pra persidangan maupun pasca persidangan
- Pendamping memiliki peranan memberikan informasi serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH
- Dengan izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH selama PBH memberikan keterangan di persidangan






KOMUNIKASI JARAK JAUH DALAM PERSIDANGAN

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban
di Persidangan Tanpa Kehadiran
Terdakwa :




- Dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis saksi dan/atau korban, Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian keterangan oleh Saksi dan/atau korban tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan.



Beberapa pertimbangan saksi dan/atau korban dapat diperiksa secara terpisah dari pelaku (jarak jauh), diantaranya :

- Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
- Menghindari konfrontasi pelaku dan korban dalam suatu ruang sidang sehingga membuat perempuan korban merasa tidak nyaman dan mengalami (keberulangan) trauma.
- Melindungi korban dari situasi penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat atau media.
 - Melindungi hak korban untuk memberikan keterangan dengan bebas di persidangan tanpa adanya hambatan psikologis dan kultural, terutama jika pelaku adalah orang “dekat” yang memiliki relasi kuasa atas korban





Salah satu hak perempuan berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Perma 3/2017 adalah hak untuk dilakukan pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. Adapun yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Perlindungan Saksi Korban menyatakan bahwa saksi dapat diperiksa tanpa harus hadir di muka sidang
- Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 10 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum



BAB 4

Pemberian Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi dan Bantuan





Pemberian Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi dan Bantuan

Perempuan berhadapan dengan hukum (korban) berhak untuk menuntut restitusi atas kerugian materil maupun imateril yang dialami karena tindak pidana yang terjadi kedepannya.

Berikut ini penjelasan perbedaan restitusi, kompensasi, dan ganti rugi :



Restitusi

Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga

(Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya

(Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).

Ganti Rugi

Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

(Pasal 98 KUHP).





Mekanisme pengajuan restitusi dapat dilihat diantaranya dalam peraturan berikut:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban



BAB 5

Putusan - Putusan yang Berperspektif Gender



PUTUSAN-PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER

1

PUTUSAN NOMOR 179/SIP/1961

Menjadi tonggak reformasi hukum waris yang tidak hanya untuk masyarakat Batak namun juga masyarakat lain dengan sistem patrilineal di Indonesia

2

PUTUSAN NOMOR 86/K/AG/1994

Menegaskan bahwa anak yang berhak mendapatkan warisan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan

3

PUTUSAN NOMOR 410/PID.B/PN.BGL

Adanya perluasan makna unsur “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, perluasan ini disesuaikan dengan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah termasuk dalam makna unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

PUTUSAN-PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER

4

PUTUSAN NOMOR 1143/PDT.G/2012/PAJB

Dalam hal suami mengajukan izin berpoligami kepada pengadilan maka pengadilan dapat menolak dengan alasan yang jelas dan dapat diterima

5

PUTUSAN NOMOR 266 K/AG/2010

Adanya rumusan mengenai pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri

6

PUTUSAN NOMOR 137 K/AG/2007 JO. PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2006/PTA.BDG JO. PUTUSAN NOMOR 688/PDT.G.2005/PA.BKS

Adanya konsep khusus terkait dengan isteri yang telah berbuat nusyuz maka secara ex officio hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah dengan tujuan untuk istibra' yang menyangkut kepentingan suami

7

PUTUSAN NOMOR 583/PDT.G/2011/PN.JKT SEL

Berkaitan dengan waris yaitu perihal pembagian hak waris atas harta warisan yang ditetapkan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan serta didasari oleh semangat kekeluargaan dan kebersamaan

8

PUTUSAN NOMOR 1143/PDT.G/2012/PAJB

Dalam hal suami mengajukan izin berpoligami kepada pengadilan maka pengadilan dapat menolak dengan alasan yang jelas dan dapat diterima

9

PUTUSAN NOMOR 16 K/AG/2010 JO. PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2009/PTS.MKS JO. PUTUSAN NOMOR 732/PDT.G/2008/PA.MKS

Disebutkan bahwa dimungkinkan apabila pemohon kasasi/isteri non muslim untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami berupa wasiat wajibah dengan posisi bagian waris isteri serta bagian harta bersama



@mappifhui



mappifhui.org



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia